



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI DAN EDUKASI
KESIAPSIAGAAN, PENCEGAHAN DAN MITIGASI MENGHADAPI BENCANA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesiapsiagaan, pencegahan dan mitigasi menghadapi bencana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu menetapkan Panitia Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Mitigasi Menghadapi Bencana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan menetapkan Panitia Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Mitigasi Menghadapi Bencana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI DAN EDUKASI KESIAPSIAGAAN, PENCEGAHAN DAN MITIGASI MENGHADAPI BENCANA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
- KESATU :** Menetapkan nama-nama Panitia kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Kesiapsiagaan, Pencegahan, dan Mitigasi Menghadapi Bencana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA :** Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 pada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 4 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd,

RAHMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sardin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 32 TAHUN 2026
 PENETAPAN PANITIA KEGIATAN
 SOSIALISASI DAN EDUKASI
 KESIAPSIAGAAN, PENCEGAHAN DAN
 MITIGASI MENGHADAPI BENCANA
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
 SELAYAR

PANITIA SOSIALISASI DAN EDUKASI KESIAPSIAGAAN, PENCEGAHAN DAN
 MITIGASI MENGHADAPI BENCANA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	URAIAN TUGAS (Job Description)
1.	Andi Usman	Ketua Panitia	- Menyusun timeline kerja Tim - Melakukan koordinasi dengan Narasumber - Menentukan jadwal (rundown) kegiatan - Mengawasi kinerja seluruh Tim agar terlaksana sesuai planning - Bertanggungjawab penuh atas penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ)
2.	Nur Putriyana Alang	Seksi Acara	- Menyusun jadwal (rundown) kegiatan - Mempersiapkan semua adminitrasi kegiatan - Menentukan pelaksana acara (MC, Pembaca Doa dan Moderator) - Melakukan koordinasi dengan Seksi perlengkapan dan seksi dokumentasi terkait kebutuhan teknis sebelum pelaksanaan acara - Memastikan semua acara berjalan lancar dan sesuai jadwal

3.	Andi Nurmaya	Seksi Konsumsi dan Perlengkapan	- Memastikan bahwa konsumsi sudah tersedia dan cukup untuk peserta dan narasumber - Memastikan waktu penyajian konsumsi sesuai jadwal - Menyiapkan ruangan agar siap pakai - Memastikan uji kelaikan alat elektronik untuk keperluan kegiatan tersedia dan tidak ada kendala
4.	Arwin Arifin	Seksi Konsumsi dan Perlengkapan	- Memastikan bahwa konsumsi sudah tersedia dan cukup untuk peserta dan narasumber - Memastikan waktu penyajian konsumsi sesuai jadwal - Menyiapkan ruangan agar siap pakai - Memastikan uji kelaikan alat elektronik untuk keperluan kegiatan tersedia dan tidak ada kendala
5.	Samsutin	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	- Menyiapkan alat dokumentasi (Kamera, Tripod, Handphone) agar tidak terjadi kendala pada saat berlangsungnya acara - Membuat design flyer digital - Mengambil foto dan video berkualitas tinggi - Melakukan editing foto dan video kegiatan yang akan dipublikasikan - Membuat narasi untuk publikasi pada media sosial
6.	Muhammad Asyary Rahman	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	- Menyiapkan alat dokumentasi (Kamera, Tripod, Handphone) agar tidak terjadi kendala pada saat berlangsungnya acara - Membuat design flyer digital - Mengambil foto dan video berkualitas tinggi - Melakukan editing foto dan video kegiatan yang akan dipublikasikan - Membuat narasi untuk publikasi pada media sosial

7.	Mahyudin	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	- Menyiapkan alat dokumentasi (Kamera, Tripod, Handphone) agar tidak terjadi kendala pada saat berlangsungnya acara - Membuat design flyer digital - Mengambil foto dan video berkualitas tinggi - Melakukan editing foto dan video kegiatan yang akan dipublikasikan - Membuat narasi untuk publikasi pada media sosial
----	----------	---------------------------------	--

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

RAHMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

